

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK  
ILLEGAL OLEH PIHAK KEPOLISIAN  
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**SITI SARAH SARIYATI NASUTION**  
NPM: 1606200105



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SITI SARAH SARIYATI NASUTION  
**NPM** : 1605200105  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILLEGAL OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : SITI SARAH SARIYATI NASUTION  
**NPM** : 1605200105  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILLEGAL OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 07 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : SITI SARAH SARIYATI NASUTION  
NPM : 1605200105  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILLEGAL OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Juli 2020

Pembimbing

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI SARAH SARIYATI NASUTION**  
NPM : 1606200105  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pengekar Kosmetik  
Ilegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian  
Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Agustus 2020  
Saya yang menyatakan



**SITI SARAH SARIYATI NASUTION**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SITI SARAH SARIYATI NASUTION  
**NPM** : 1606200105  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/HUKUMPIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILLEGAL OLEHPIHAK KEPOLISIAN(studi di kepolisian daerah sumatera utara)  
**Pembimbing** : M.SYUKRAN YAMIN LBS, SH,CN,MKn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Juli 2020	metode penulisan	
16 Juli 2020	bab III tentang hasil penelitian, faktor 2 dijabarkan dan diuraikan lagi	
18 Juli 2020	bab IV kesimpulan di nomor 2 harus dielakkan tentang penyediaan scapenal	
21 Juli 2020	bagian abstrak difaktor 2 dan hasil penelitian.	
23 Juli 2020	dihatamun 4r footnote harus dipauai	
25 Juli 2020	di bab III tentang penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian	
27 Juli 2020	Kondala Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal.	
28 Juli 2020	ACC di Sidangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M.SYUKRAN YAMIN LBS, SH., CN.,MKn)

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK *ILLEGAL* OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Oleh:

**SITI SARAH SARIYATI NASUTION**

Beragam produk kecantikan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang belum masuk di Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik luar negeri yang sebagian besar belum terdaftar di BPOM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik *illegal*, penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian, kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik *illegal* adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut, bahan kosmetik yang mudah dan murah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu menjadi faktor peredaran kosmetik *illegal*. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *Illegal* oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal* dan setelah ditemukan cukup bukti, maka pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan membuat berita acara dan diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses dalam peggadilan. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik *illegal*, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik *illegal*, sementara ini di sisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kosmetik *Illegal*, Kepolisian .

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILLEGAL OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda dan Ibunda”**, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak M. Syukran Yamin, S.H., M.Kn.selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Juni 2020

Penulis

**Siti Sarah Sariyati Nasution**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	11
2. Sifat penelitian .....	11
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpulan data.....	13
5. Analisis data.....	13
F. Jadwal Penelitian.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penegakan Hukum.....	15
B. Kosmetik <i>Illegal</i> .....	18
C. Kepolisian .....	24

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengedar Mengedarkan Kosmetik <i>Illegal</i> .....	31
B. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik <i>Illegal</i> oleh Pihak Kepolisian.....	42
C. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik <i>Illegal</i> Oleh Pihak Kepolisian.....	65
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu membuat keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil cantik dan menarik. Hal itu merupakan hal yang wajar jika melihat era sekarang yang semakin maju. Selain itu hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perkembangan perekonomian yang pesat serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, Industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri termaksud terutama industri produk kosmetik yang baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang melahirkan industri-industri kosmetik yang mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi, sehingga produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.

Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tahun 1984 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai “Suatu Keadaan Fisik, Mental, dan Sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.”<sup>1</sup> Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Pada kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita yang mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Kaum wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang

---

<sup>1</sup>Rasidin Calundu. 2018. *Manajemen Kesehatan*. Makassar: Sah Media, halaman 47.

terjangkau serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memilih untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam bidang kesehatan bagian kosmetik inibanyak peluang negative yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Penjual kosmetik *illegal* ini memiliki sasaran kaum wanita yang akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah. Hal ini dikarenakan kaum wanita yang sangat ingin selalu tampil sempurna, lain hal mereka memiliki gengsi akan memakai produk lokal ataupun bukan dari merek yang terkenal dan mahal membuat mereka mencari jalan yang murah dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan.<sup>2</sup>

Terdapat sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia, bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obatobatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat

---

<sup>2</sup><http://www.pom.go.id/new/view/more/berita/> Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. diakses pada hari sabtu 8 Juli 2017 pukul 14.16 WIB

yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Selain itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/ Per/ VIII/ 2010 tentang izin Produk Kosmetika. Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan tersebut harus sesuai dengan kodeks kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan .

Kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-nilai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk. Pada kenyataannya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, beredarnya produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu sesuai dengan yang tercantum di dalam kosmetika Indonesia ataupun peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau sangat murah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan pada pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau/ memperdagangkan barang barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

---

<sup>3</sup>Az Nasution. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, halaman 13.

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Menurut BPOM walaupun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha sekaligus pengedar *illegal* dan melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Dalam rangka pengawasan keamanan, dan mutu kosmetik yang beredar.

Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang selama tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami penurunan dari 1,49% menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk yang disampling. Namun demikian, kewaspadaan dan pengawasan harus tetap ditingkatkan.

Dalam sejarah perkembangan kosmetik, berbagai upaya dilakukan manusia khususnya wanita untuk merawat dan mempercantik diri. Upaya meramu berbagai bahan alam untuk merawat dan mempercantik diri tersebut merupakan salah satu cikal bakal perkembangan kosmetik di dunia. Dalam skala industri, kosmetik mulai mendapat perhatian penuh dan digarap secara besar-besaran pada abad ke-20. Teknologi kosmetik yang semakin maju, melahirkan berbagai varian produk kosmetik baru dengan manfaat dan fungsi yang beragam. Teknologi baru yang ditemukan dalam kosmetik adalah perpaduan antara kosmetik dan obat yang kemudian dikenal dengan nama kosmetik medik.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pemaparan di atas, kasus pengedar kosmetik *illegal* yang ditangani oleh pihak kepolisian daerah Sumatera Utara, dimana Direktur CV Agung Lestari, Djajawi Murni (54) menjalani sidang perdana di ruang cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (23/08). Warga Jalan Timur Baru II No 84

---

<sup>4</sup>Dewi Muliawan dan Neti Suriana. 2018. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Gramedia, halaman xi.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur ini, didakwa mengedarkan Kosmetik *illegal* asal Malaysia. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anwar Ketaren dan Fransiska Panggabean menyebutkan, pada 21 Januari 2019, terdakwa ditangkap Aparat kepolisian daerah Sumatera Utara di gudang kosmetik milik terdakwa di jalan Merbau No 12 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah. “Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” kata JPU. Lebih lanjut, terdakwa mendirikan CV Agung Lestari, bergerak dibidang perdagangan dan jual beli kosmetik, pada tahun 2004. Kemudian, tahun 2013 terdakwa memulai usaha menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dimana terdakwa membeli kosmetik tersebut dari Malaysia. Tahun 2014, terdakwa ingin mengurus izin edar kosmetik yang diperjualbelikan melalui kantor biro jasa yang bernama kantor Felix. Namun saat itu, terdakwa hanya melalui komunikasi saja dan tidak membuat surat permohonan resmi secara tertulis, sehingga terdakwa tidak dapat memiliki izin untuk memperjual belikan kosmetik tersebut. Selama menjalankan bisnis kosmetik *illegalnya* itu, terdakwa mempunyai 16 konsumen tetap di Pasar Sambas dan Petisah. Aparat kepolisian daerah Sumatera Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penyelidikan.<sup>6</sup> Saat itu, petugas melihat Roni Faisal mengendarai sepeda motor dengan membawa kotak berisikan kosmetik yang di distribusikan ke toko kosmetik di Medan. Benar saja saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan isi kotak yang di bawa

---

<sup>6</sup><https://medan.tribunnews.com>. Divonis Rendah Terdakwa Kosmetik Ilegal Langsung Bebas Hakim Sebut Dapat Melukai Masyarakat, diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 11.54 WIB.

Roni Faisal berisi kosmetik *illegal*. Dari hasil intograsi, dia mengakui bahwa kosmetik *illegal* tersebut milik terdakwa. Setidaknya dari gudang CV Agung Lestari, Petugas mengamankan puluhan produk kosmetik *illegal*. “Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 196 Jo Pasal 98 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” beber JPU. Dalam persidangan itu juga dihadirkan dua orang saksi yakni sopir dan pegawai terdakwa. Dalam keterangannya,saat petugas dari Polda Sumut datang, saksi menyebutkan bahwa perusahaan terdakwa tidak memiliki izin dari BBPOM. ”Ada banyak kosmetik yang disita, kurang lebih dua mobil pick up yang diambil pak hakim” ucap Roni Faisal, Selaku sopir. Dia menambahkan, saat petugas datang, tidak semua barang yang diamankan diperiksa. Dia mengaku mengetahui barang kosmetik *illegal*, setelah petugas kepolisian datang.”Tugas saya hanya mengantarkan barang ke konsumen di Sambas pak hakim,”ungkapnya. Oleh karenanya disini penulis mengangkat judul mengenai **Penegakan Hukum Terhadap Penedar Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pencedar mengedarkan kosmetik *illegal*?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencedar kosmetik Ilegal oleh pihak kepolisian?

- c. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini adalah :

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis di atas maka tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik *illegal*.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian.
3. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>7</sup>. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit. Berdasarkan judul penelitian di atas Penegakan Hukum terhadap Pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian, Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum<sup>8</sup>
2. Pengedar Kosmetik Ilegal adalah orang yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau di luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat.
3. Kepolisian adalah badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya) juga didefenisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya), dan

---

<sup>7</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

<sup>8</sup> Peter Mahmud dan Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, halaman 14.

kepolisian merupakan lembaga pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Kosmetik *Illegal* bukan lah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kosmetik *Illegal* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui Searching via internet maupun penelusurankepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya,penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian ( Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitisebelumnya,ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Elina Lestari, NPM. 105010101111065, Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Penjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia yang berbahaya (STUDI DI BBPOM SURABAYA) Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan Pelaku Usaha Penjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia yang berbahaya di Malang.

---

<sup>9</sup><http://tugaspolisi0001.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 1 November 2016 Pukul 12.35 Wib.

2. Skripsi Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu, NPM. 1112011298, Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Penanggulangan Kejahatan Pengeedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Bandar Lampung (Study BPOM di Bandar Lampung)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan Kejahatan pengedar kosmetik tanpa izin edar di bandar Lampung.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait hukum atas Penegakan Hukum Terhadap Pengeedar Kosmetik *Illegal* Oleh Pihak Kepolisian (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metedoelogi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prodesur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada<sup>10</sup>. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

---

<sup>10</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deksrtitif. Penelitian deksrtitif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud atau mengambi kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (QS.al An'am: 145) dan Hadist (HR.Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 20.

<sup>13</sup>*Ibid.*

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang di dapat di lapangan berupa wawancara yang dilakukan pada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/ Menkes/ Per/ VII/ 2010 Tentang izin produksi kosmetika.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu penegakkan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal*
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa

Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>14</sup>

#### **4. Alat Pengumpul data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data pendukung dan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 21.

secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan melakukan *searching* melalui media internet. Sehingga data-data yang diperoleh tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang di dapat untuk menganalisis suatu permasalahan.

#### **F. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tahap I : Tahap persiapan yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan literatur-literatur yang memerlukan waktu 4 minggu.
- Tahap II : Tahap pelaksanaan, yaitu membuat proposal, pengesahan proposal dan mengadakan seminar proposal memerlukan waktu selama 4 minggu.
- Tahap III : Tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk melengkapi data dan literatur yang diperlukan dan pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya menyelesaikan skripsi, memerlukan waktu selama 10 minggu.
- Tahap IV : Tahap penyempurnaan, memerlukan waktu selama 3 minggu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>15</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>16</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 77.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>17</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Penegakan hukum dari sudut subjek dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin

---

<sup>17</sup> Mardjono Reksodipuro, "Penegakan Hukum", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 06 Juli 2020 Pukul 21.00 wib.

<sup>18</sup>*Ibid.*

dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>19</sup>

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Berdasarkan uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku

---

<sup>19</sup> *Ibid*

dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Kosmetik *Illegal***

Kosmetika atau yang biasa disebut dengan kosmetik adalah salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terhindar dari kehidupan masyarakat saat ini. Pengguna kosmetik bukan hanya para kaum wanita bahkan kaum pria juga menggunakan produk kosmetik untuk menunjang penampilannya. Dengan adanya kemajuan teknologi dibidang kosmetik membuat produk kosmetik yang ditawarkan memiliki variasi fungsi serta khasiat dan telah memberikan alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan produk kecantikan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik menyebutkan bahwa yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi

atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Peredaran kosmetik di Indonesia sendiri sudah cukup meluas, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan. Banyak produk kosmetik baru yang dikeluarkan seperti krim pemutih, bedak, lipstik, maskara, lulur, sampo, losion dan sebagainya. Beragam produk kecantikan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang belum masuk di Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik luar negeri yang sebagian besar belum terdaftar di BPOM.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Peran pemerintah dalam banyak hal dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa penjualan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi syarat serta tanpa izin edar. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.<sup>20</sup>

Kosmetika yang beredar di masyarakat pada dasarnya ada dua jenis kosmetik *illegal* yaitu kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik palsu. Kosmetik

---

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

*illegal* adalah kosmetik yang beredar, tetapi tidak atau belum dinotifikasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik tanpa izin edar adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.

Biasanya produk kedaluwarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas ulang seolah-olah merek internasional, hingga yang diproduksi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan berbahaya. Produk kosmetik *illegal* yang beredar di pasaran tidak sedikit yang mengandung bahan berbahaya yang sebenarnya dilarang sebagai bahan baku kosmetik, seperti *merkuri*, *hidrokinon*, *asam retinoat*, bahan pewarna, *dietilen glikol*, dan *resorsinol*. Padahal, penggunaan bahan-bahan berbahaya ini secara terus-menerus dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Tiap kosmetik yang beredar di pasaran harus memiliki izin edar, karena produsen dapat mempertanggungjawabkan kandungan apa saja yang digunakan dalam produknya. Selain itu, produsen harus menyimpan data mutu dan keamanan produk yang siap diperiksa sewaktu-waktu oleh petugas pengawas BPOM. Saat ini untuk izin edar kosmetik di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem registrasi. Izin edar yang berlaku telah menggunakan sistem notifikasi. Dengan demikian, tiap produsen kosmetik yang akan memasarkan produknya harus menotifikasikan produk tersebut terlebih dahulu kepada pemerintah di tiap negara tempat produk tersebut akan dipasarkan.

Maraknya kosmetika dewasa ini terdiri dari produk pabrik kosmetika di dalam dan di luar negeri yang jumlahnya telah mencapai angka ribuan. Jumlah yang sedemikian memerlukan penggolongan kosmetik untuk menjabarkan penggunaan kosmetik dengan aturan pakainya. Penggolongan tersebut meliputi jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Sebelum mempergunakan kosmetik, sangatlah penting untuk mengetahui manfaat dan pemakaian yang benar. Kosmetik berdasarkan sifat, bahan, cara pembuatan dan fungsinya dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 (dua) golongan:

1. Kosmetik golongan I adalah:
  - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
  - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya;

- c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
- d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 4 Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik bahwa bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui.

Pasal 5 Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik menyebutkan bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan:

1. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan;
2. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan.
4. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan.

Peredaran kosmetika *illegal* dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional karena berpotensi menurunkan daya saing kosmetika produksi dalam negeri. Sebagai wujud upaya pemerintah memberantas produk

ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut serta dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam berusaha bagi para pelaku usaha, BPOM secara konsisten melakukan penertiban peredaran kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya, khususnya kosmetika impor. Penertiban ini dilaksanakan baik oleh BPOM secara mandiri maupun bersama lintas sektor. Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan izin produksi dari Menteri. Izin produksi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika. Izin produksi pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika harus diberikan oleh Direktur Jenderal. Izin produksi kosmetika hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetika dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Direktur Jenderal dapat mewajibkan industri kosmetika memberikan laporan produksi sesuai kebutuhan. Pembinaan terhadap pabrik kosmetika dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas dan Direktur Jenderal, pembinaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Selain memiliki izin produksi setiap kosmetika juga memiliki ketentuan lain, yaitu harus memiliki izin edar yang dapat dikeluarkan oleh Menteri, izin edar

tersebut dapat disebut juga sebagai notifikasi. Dikecualikan bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dari sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

### **C. Kepolisian**

Istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu

---

<sup>21</sup> Petrus Kanisius Noven Manalu, "Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/jurnal.pdf>, halaman 8.

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.<sup>22</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
- b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
  - 1) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - 3) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan pasal di atas, maka jelaslah bahwa tugas pokok Kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kewenangan kepolisian selanjutnya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian, dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e. Menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengedar Mengedarkan Kosmetik

###### *Illegal*

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus peredaran kosmetik *illegal* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, maka data yang diperoleh penulis dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu pada tahun 2017-2018.

**Tabel 1**  
**Data Penindakan Jamu Dan Kosmetik Tahun 2015 - 2019**  
**Pada Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut**

No	Laporan Polisi	Tersangka	Uraian Kasus / Pasal	Keterangan
1	LP / 106/ I / 2015 / SPKT III Tgl 19 Januari 2015	Saleh als Hasan	Diduga Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Berupa Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Atau Tidak Terdaftar Di Bpom Ri Dan Atau Tidak Memasang Label Penjelasan Yang Lengkap dan Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Pada Kemasan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Ri No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Atau Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.	Tahap II sesuai Dengan surat Dirreskrimsus Nomor : K/166- B/IV/2015 / Ditreskrimsus Tanggal 23 April 2015 dan BA serah terima tersangka dan barang bukti tgl. 23 April 2015.
2	LP/335/III/ 2015/ SPKT III Tgl 17 Maret 2015	Indrawan 44 Thn, Islam, Swasta, JL. Klambir V No. 23	Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan atau	Tahap II sesuai Dengan surat Dirreskrimsus Nomor : k / 441-b / IX / 2015 /

		Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal	pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen	Ditreskrimsus Tanggal 14 September 2015 dan ba Serah terima Tsk dan BB tgl 14 september 2015.
3	LP/827/VII/2015 /SPKT III Tgl 3 Juli 2015	Dra. Yenny Tjong, 52 th, Irt, komplek Cemara Hijau blok r No. 6 kab. Deli serdang.	Memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa jamu yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di bpom ri dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Pasal 8 Jo Pasal 62 Huruf A Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Tahap II sesuai dengan surat dirreskrimsus nomor : k / 728-a / x / 2015 / Ditreskrimsus tanggal 30 Oktober 2015 dan ba serah terima tsk dan bb tgl 09 Nopember 2015.
4	LP/ 1408 / X /2016 SPKT III Tgl 31 Oktober 2016	Muhammad Nandar Suryato	Mengedarkan sediaan farmasi berupa jamu yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di bpom ri dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Tahap II sesuai dengan surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : k /520 - a/vii/2017/Ditr eskrimus tanggal 14 juli 2017 dan ba serah terima tersangka dan barang bukti tanggal 10 Agustus 2017

5	LP/1015/VII/2019/Sumut /SPKT III, Tgl. 15 Juli 2019	Yuni sri Hartiwi	Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Huruf A Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.	Tahap II sesuai Dengan surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : k /2552 a /xi/2019/Ditre skrimsus tanggal 21 Nopember 2019 dan serah terima tersangka fan barang bkti tanggal 21 Nopember 2019
---	---	------------------	---	---

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kasus peredaran kosmetik *illegal* pada tahun 2015 terdapat sebanyak 3 kasus (jamu), tahun 2016 sebanyak 2 kasus (jamu) dan pada tahun 2017-2018 tidak ada kasus peredaran kosmetik *illegal*, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1 kasus (kosmetik).

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>23</sup>

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan

<sup>23</sup>Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 39.

terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.<sup>24</sup>

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>25</sup> Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu serta dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia.<sup>26</sup>

Kosmetik merupakan salah satu komoditas yang banyak digunakan oleh konsumen. Segmentasi dari pengguna kosmetik mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Tingkat kebutuhan terhadap penggunaan kosmetik ini kemudian berakibat kepada rentannya barang tersebut untuk dipalsukan. Mulai dari sabun mandi, cream, lotion, lipstick, bedak dan beragam jenis kosmetik lainnya. Tentu hal ini harus diuraikan faktor-faktor penyebab sehingga kosmetik menjadi barang yang rentan untuk dipalsukan dan beredar secara *illegal*. Berkaitan dengan peredaran obat-obatan dan kosmetik *illegal* mudah didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah yang banyak terjadi. Tanpa ada perhatian terhadap fenomena peredaran kosmetik *illegal*, maka akan berakibat terhadap semakin bertambahnya kejahatan peredaran kosmetik *illegal*.

Beredarnya kosmetik *illegal* terjadi karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak industri kecil atau industri rumah tangga yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 140.

<sup>26</sup> Nursariani Simatupang Faisal. *Op. Cit.*, halaman 39.

memproduksi dan ingin mengeruk keuntungan dari konsumen tanpa mempertimbangkan efeknya. Masalah ini sulit diselesaikan karena sudah lama terjadi dan cukup luas penyebarannya, sehingga dapat disebut sebagai kejahatan terselubung.

Tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan peredaran kosmetik *illegal* sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik *illegal* diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni faktor intern dan faktor eksteren.

#### 1. Faktor intern

Beredarnya kosmetik tanpa ijin edar tidak lepas dari pedagang penjual kosmetik *illegal* itu sendiri dan juga konsumen. Para pedagang memudahkan konsumen untuk mendapatkan kosmetik *illegal* tersebut dan konsumen ingin membeli kosmetik dengan harga yang paling murah. Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang.<sup>27</sup>

Umumnya keterbelakangan ekonomis dengan kebiasaan buruk dari kebudayaan kemiskinan itu menumbuhkan keterbelakangan mental pada

---

<sup>27</sup>Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019 halaman 4.

kelompok-kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya di tengah masyarakat modern terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, sehingga jalan satu-satunya ialah dengan melakukan tindakan kejahatan seperti mengedar kosmetik *illegal*.<sup>28</sup>

Menurut hasil penelitian pada kasus-kasus yang terjadi, menunjukkan bahwa orang yang cenderung melakukan kejahatan peredaran kosmetik *illegal* berumur 22-40. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang mengedarkan kosmetik *illegal* kebanyakan masih cukup muda. Pelaku peredaran kosmetik *illegal* sebagian besar adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita lebih mudah mengedarkan kosmetik *illegal*. Sebab yang sering melakukan perawatan wajah dan tubuh adalah wanita. Selain umur yang masih muda dan penampilan yang menarik sehingga masyarakat sebagai konsumen produk kosmetik tentunya lebih percaya kepada pelaku wanita yang menjual kosmetik *illegal*, bahwa produk kosmetik yang dijual itu produk yang terjamin dapat menambah kecantikan, padahal masyarakat tidak mengetahui efek samping yang buruk dari pemakaian kosmetik *illegal* tersebut.

## 2. Faktor ekstern

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.<sup>29</sup>

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (interaksi sosial). Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ramadhan, *Op.Cit.*, halaman 5.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Faktor yang dominan sehingga pelaku melakukan tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* adalah disebabkan faktor ekonomi. Umumnya pelaku melakukan peredaran kosmetik *illegal* disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran kosmetik *illegal*. Hal ini disebabkan dengan melakukan peredaran kosmetik *illegal* hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku yang tidak mempunyai uang untuk digunakan mencukupi kehidupan sehari-hari, maka terjadilah peredaran kosmetik *illegal*.

Faktor berikutnya yang menyebabkan pelaku melakukan peredaran kosmetik *illegal* adalah faktor lingkungan atau pergaulan, keluarga, kesempatan, rendahnya penghayatan agama, pengangguran, pengaruh media massa, pengaruh alkohol, serta yang terakhirnya adalah faktor rendahnya mental dan daya emosional.

Menurut Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara ada empat macam kriteria kosmetik *illegal*, yaitu:

1. Produk kosmetik mengandung bahan dengan kadar yang memenuhi syarat, diproduksi, dikemas dan diberi label seperti produk aslinya, tetapi bukan dibuat oleh pabrik aslinya.
2. Kosmetik yang mengandung bahan dengan kadar yang tidak memenuhi syarat.
3. Produk kosmetik dibuat dengan bentuk dan kemasan seperti produk asli, tetapi tidak mengandung bahan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
4. Produk kosmetik yang menyerupai produk asli, tapi mengandung bahan yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik *illegal* yakni:

1. Faktor ekonomi.

Faktor utama peredaran kosmetik *illegal* adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara

2. Lemahnya aturan hukum

Upaya untuk pemberantasan peredaran kosmetik *illegal* tentunya diperlukan sebuah peraturan undang-undang sebagai landasan hukum menjerat para pelaku. Kondisi penegakan hukum terkait peredaran kosmetik *illegal* masih lemah, vonis hakim yang di jatuhkan kebanyakan adalah sanksi minimal atau bahkan sanksi admistratif, jadi kurang memberi efek jera.

3. Kurangnya koordinasi

Ketika lintas sektor seperti BPOM, Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan kurang dapat berkoordinasi dengan baik dan hanya mementingkan ego sektoral, maka hal itu dapat menjadi celah bagi para pelaku melancarkan aksinya sehingga membuat kinerja pemberantasan peredaran kosmetik *illegal* menjadi tidak efektif.

4. Ketidakmampuan pemilik merk kosmetik untuk mencegah pemalsuan

Sebagai produsen kosmetik tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi produknya dari pemalsuan, akan tetapi perkembangan metode anti pemalsuan tertinggal oleh teknologi pemalsuan yang semakin canggih sehingga sulit untuk melindungi produknya dari pemalsuan. Ditambah mahal biaya pengembangan teknologi anti pemalsuan menjadi kendala tersendiri bagi produsen.

5. Kurangnya tanggung jawab masyarakat yang membiarkan manjual kosmetik *illegal* di lingkungannya.

Pemalsuan kosmetik tentunya tidak akan terjadi apabila masyarakat peduli akan bahaya kosmetik tersebut. Banyaknya penjual yang tidak bertanggungjawab atas produk yang dijual menjadi faktor tersendiri yang mendorong tingginya peredaran kosmetik *illegal*.

6. Tingkat penghasilan dan pendidikan

Tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah juga mendorong pertumbuhan peredaran kosmetik *illegal*. Masyarakat dengan pengetahuan dan perekonomian yang rendah cenderung memilih kosmetik yang lebih murah yang rentan akan kosmetik palsu. Permintaan kosmetik palsu masih tergolong

tinggi karena masyarakat kurang waspada akan bahayanya dan mudah tergiur dengan harganya yang murah.

7. Faktor kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut

8. Mudahnya mendapatkan bahan baku kosmetik

Faktor selanjutnya adalah bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang mudah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu

9. Faktor tingginya permintaan

Tingginya permintaan dari konsumen tersebut maka menimbulkan niat dari pelaku untuk meracik sendiri kosmetik tersebut dengan bahan-bahan yang tidak sesuai standarnya untuk dijual kepada para konsumen. Pelaku kemudian setelah meracik produk kosmetiknya tidak melaporkan kepada pihak BPOM karena pelaku mengetahui apabila pelaku melaporkan kepada pihak BPOM maka produk kosmetik yang pelaku racik tidak akan mendapatkan izin untuk diedarkan karena tidak akan lulus pada saat pengujian laboratorium. Kemudian pada saat dijual kepada konsumen, pelaku menjual produknya tersebut dengan harga murah yang menyebabkan banyak konsumen yang membeli, sehingga apabila produknya terjual habis semua maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik *Illegal* oleh Pihak Kepolisian**

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik *illegal*, maka upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi peredaran kosmetik *illegal* di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Kepolisian dalam hal mengungkap peredaran kosmetik *illegal* diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku peredaran kosmetik *illegal* tersebut.<sup>32</sup>

Tersangka dalam kasus peredaran kosmetik *illegal* berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian. Tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatan peredaran kosmetik *illegal*.<sup>33</sup>

Terjadinya peredaran kosmetik *illegal*, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya dapat

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

tertangkap sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran yang dilaksanakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan adanya kasus peredaran kosmetik *illegal* sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal* merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku peredaran kosmetik *illegal* ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik *illegal*, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik *illegal*, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya penal (tindakan)

Usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik *illegal* dengan cara razia. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga *illegal* yang dijual secara bebas di pasar dan ditoko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya ditoko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat-tempat diduga pemasok kosmetik *illegal*.<sup>34</sup>

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik *illegal* dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>35</sup> Hamdan Hi. Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018, halaman 7.

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi peredaran kosmetik *illegal* untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik *illegal* oleh kepolisian beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani peredaran kosmetik *illegal* yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya peredaran kosmetik *illegal*.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>36</sup>

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pencurian malam hari harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan

---

<sup>36</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 254.

<sup>37</sup> Hamdan Hi. Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, *Op. Cit.*, halaman 8.

terhadap ojek konvensional harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

## 2. Upaya non penal (pencegahan)

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik *illegal* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain:<sup>38</sup>

### a. Operasi razia

Maraknya tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* menjadi salah satu alasan yang membuat Kepolisian terus berusaha menjangkit pelaku pelanggaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui operasi razia.

### b. Hibauan

Selain melakukan razia, maka pihak kepolisian melakukan hibauan atau penyuluhan kepada masyarakat. Kepolisian mengeluarkan peringatan publik yang bertujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetik tersebut karena

---

<sup>38</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 256.

dapat membahayakan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan media massa dan penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat maupun dilintas sektor dengan membagikan brosur atau stiker. Penyuluhan dan himbauan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan ini dapat berupa pemberian informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat, khususnya mengenai penyebaran kosmetik ilegal atau mengandung zat berbahaya. Penyuluhan kesadaran tersebut juga meliputi melakukan melaporkan kepada yang berwajib apabila diketahui ada pelaku usaha yang menjual kosmetik *illegal*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik *illegal* secara non penal atau pencegahan ini adalah bagaimana pihak Kepolisian melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat bahwa kemandirian dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mengurangi peredaran kosmetik *illegal*.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi peredaran kosmetik *illegal* sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Pencegahan kejahatan dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.<sup>39</sup>

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.<sup>40</sup>

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan peredaran kosmetik *illegal*. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk peredaran kosmetik *illegal*) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 261..

<sup>40</sup> *Ibid.*

yaitu *penal* dan *non penal*. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan

pidana (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran kosmetik *illegal*.

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengurangi peredaran kosmetik *illegal* harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat peredaran kosmetik *illegal* tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami peredaran kosmetik *illegal*.<sup>42</sup>

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah peredaran kosmetik *illegal*. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

---

<sup>41</sup> Hamdan Hi. Rampadio, *Op. Cit.*, halaman 10.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus peredaran kosmetik *illegal*, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengungkapan suatu peredaran kosmetik *illegal* guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap peredaran kosmetik *illegal*, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.<sup>43</sup>

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi peredaran kosmetik *illegal*. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan peredaran kosmetik *illegal* di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terguncang karena takut yang berlebihan.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>44</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>45</sup> Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>46</sup>

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan

---

<sup>44</sup> Kartini Kartono. *Op.Cit*, halaman 139.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 143.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 145.

dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut PAF. Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>47</sup>

Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>48</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana).<sup>49</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>50</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. *Op.Cit*, halaman 40.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 24.

kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (sarana *non penal*) atau hukum pidana (sarana *penal*). Untuk sarana *non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan Integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan.

Pelaku tindak pidana peredaran kosmetik *illegal*, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal*. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>51</sup>

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>52</sup>

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik. Secara sederhana kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.<sup>53</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 7.

<sup>53</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>54</sup>

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebuat maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>55</sup>

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>56</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* halaman 7.

<sup>55</sup> *Ibid.* halaman 8.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 7.

saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).<sup>57</sup>

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>58</sup>

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
  - Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
    - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
    - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
    - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>58</sup> *Ibid.*

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>59</sup>

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>60</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 250.

Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengurangi peredaran kosmetik *illegal* tersebut:

#### 1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku peredaran kosmetik *illegal* dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan peredaran kosmetik *illegal* dan sindikatnya.<sup>62</sup>

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencegah terjadinya peredaran kosmetik *illegal*. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Kepolisian Daerah Sumatera Utara sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

- b. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan cermat apabila membeli kosmetik.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal*, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal*. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau

kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut.<sup>64</sup>

Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan peredaran kosmetik *illegal*, maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.<sup>65</sup>

Upaya represif tersebut adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Memasukkan para pelaku peredaran kosmetik *illegal* ke dalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan di dalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Menetapkan pasal yang sesuai dengan pasal KUHP sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Upaya represif ini ditempuh dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pemalsuan kosmetik. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

### **C. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik *Illegal* Oleh Pihak Kepolisian**

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengungkap peredaran kosmetik *illegal* adalah:

#### 1. Upaya *Pre-emptif*

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan peredaran kosmetik *illegal*. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.<sup>67</sup>

#### 2. Kendala Upaya Preventif

Kendala dalam pencegahan peredaran kosmetik *illegal* adalah:<sup>68</sup>

- a. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik *illegal*.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

b. Kurangnya koordinasi dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik *illegal*.

c. Pengetahuan pelaku yang masih rendah

Rendahnya pendidikan masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Maka, produsen-produsen yang berpendidikan rendah tetap memproduksi kosmetik *illegal* karena ketidaktahuannya. Sedsngkn produsen melakukannya ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan pemilik toko yang menjual kosmetik *illegal* masih rendah sehingga mereka tidak dapat membedakan kosmetik yang legal dan *illegal*. Hal ini selain disebabkan mudahnya pembuatan kosmetik yang dilakukan dalam bentuk industri kecil, juga disebabkan oleh mudahnya kosmetik dari luar negeri masuk ke Indonesia, tanpa dapat memastikan apakah kosmetik yang diimpor ke Indonesia itu berbahaya atau tidak.

d. Kesadaran masyarakat

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi banyaknya tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tetang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik *illegal*, sementara ini di sisi lain mereka hanya memikirkan keuntungan besar saja.

### 3. Kendala Upaya Refresif

Kendala dalam tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* adalah:

#### a. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan peredaran kosmetik *illegal*.

Para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku peredaran kosmetik *illegal*, kemudian pada waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan peredaran kosmetik *illegal* di jam-jam tertentu saja. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

#### b. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan peredaran kosmetik *illegal* tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa peredaran kosmetik *illegal* tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri.<sup>69</sup>

Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal* disebabkan para tersangka setelah melakukan kejahatan melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap, pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku peredaran kosmetik *illegal* tersebut menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka peredaran kosmetik *illegal* yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.<sup>71</sup>

c. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap peredaran kosmetik *illegal*. Dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku peredaran kosmetik *illegal*, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik *illegal*.<sup>72</sup>

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran kosmetik *illegal*, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus peredaran kosmetik *illegal*.<sup>73</sup>

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Hambatan lainnya yang dialami kepolisian dalam proses penanganan peredaran kosmetik *illegal* adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana karena merasa takut. Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.

Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungunkan suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.<sup>74</sup>

Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi kendala yakni dengan melakukan upaya antara lain:

1. Upaya *Pre-emptif*

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya *pre-emptif* dilakukan oleh Satuan Unit Binaan Masyarakat biasanya dilakukan dengan cara himbuan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan.<sup>75</sup>

Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi mitra dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.<sup>76</sup>

## 2. Upaya Preventif

Merupakan upaya-upaya lanjutan dari upaya *Pre-Emtif* yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan secara *preventif* dilakukan Satuan Reserse yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap penanganan tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya wilayah sentral perekonomian, baik berupa patroli, razia, penjagaan atau pemantauan oleh Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan kordinasi berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kosmetik sebagai perwujudan peningkatan kerja sama dalam pengawasan di bidang kosmetik. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi:

- a. Tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan perkara atas dugaan tindak pidana di bidang kosmetik.
- b. Koordinasi dan pengawasan kosmetik *illegal* meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana kosmetik yang ditemukan dari hasil pengawasan.
- c. Penegakan hukum meliputi pelanggaran di bidang kosmetik *illegal* serta dugaan adanya tindak pidana di bidang kosmetik
- d. Peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.<sup>78</sup>

### 3. Upaya *Represif*

Upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan undang-undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>79</sup>

Upaya represif adalah upaya yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti tindak pidana peredaran kosmetik *illegal*. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 06 Juli 2020.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik *illegal* adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut, bahan kosmetik yang mudah dan murah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu menjadi faktor peredaran kosmetik *illegal*.
2. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik *illegal*, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik *illegal* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat
3. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih

dalam tentang pelaku peredaran kosmetik *illegal*, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik *illegal*, sementara ini disisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja

#### **B. Saran.**

1. Perlu diadakan pelaksanaan penyuluhan hukum dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya kosmetik *illegal*.
2. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian kosmetik.
3. Supaya pelaku peredaran kosmetik *illegal* dihukum dengan pidana maksimal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dengan maksud pemberian efek jera agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Az Nasution. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ;2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Muliawan dan Neti Suriana. 2018. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Gramedia.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud dan Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Rasidin Calundu. 2018. *Manajemen Kesehatan*. Makassar: Sah Media.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik.

## **C. Internet/Jurnal**

<http://www.pom.go.id/new/view/more/berita//> Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. diakses pada hari sabtu 8 Juli 2017 pukul 14.16 WIB.

<https://medan.tribunnews.com>. *Divonis Rendah Terdakwa Kosmetik Ilegal Langsung Bebas Hakim Sebut Dapat Melukai Masyarakat*, diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 11.54 WIB.

<http://tugaspolisi0001.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 1 November 2016 Pukul 12.35 Wib.

Mardjono Reksodipuro, “Penegakan Hukum”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 06 Juli 2020 Pukul 21.00 wib.

Petrus Kanisius Noven Manalu, “Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/jurnal.pdf>.

Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019.